



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RANDI Bin TOTONG TARMIJU;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/25 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan E. Suratmin Nomor 27 Lk. II, Kelurahan Sukarame, Kodya Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMJI** bersalah melakukan tindak pidana **"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka berat, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan Kedua Pasal 310 Ayat (3) dan Ketiga Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 3 (tiga) juta rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Kendaraan R4 Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ;
 2. 1 (satu) lembar STNK Asli An. B. SIHOTANG;
 3. 1 (satu) unit Bus Mecedez Benz Puspa Jaya warna Hijau No. Pol BE 2784 CU;
 4. 1 (satu) lembar STNK Asli An. IR KETUT PASEK MBADikembalikan kepada Pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui atas kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, Terdakwa khilaf dan menyesali telah melanggar undang-undang, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Sehingga untuk itu Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/pleidoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMJI** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 04.40 wib ketika terdakwa sedang tidur di mobil Minibus Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ, terdakwa dibangunkan oleh pengurus travel dan menawarkan penumpang kepada terdakwa, saat itu jumlah penumpang ada 11 (sebelas) orang yang minta diantarkan ke Lampung Utara, setelah bernegosiasi akhirnya disetujui ongkos sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bakauheni menuju Lampung Utara, didalam mobil tersebut yang berada di kursi penumpang depan adalah saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH yang duduk di samping terdakwa dan korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ (Alm) duduk di dekat pintu, selama perjalanan terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika berada di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran terdakwa menyalip/ mendahului kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mendahului kendaraan Truk Fuso yang kedua dan berhasil dan kembali masuk ke jalur kiri,

Halaman 3 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



lalu kemudian terdakwa kembali mencoba mendahului kendaraan Truk Fuso yang berada didepannya akan tetapi saat terdakwa hendak mendahului, tiba-tiba ada Kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai terdakwa menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU mengalami kerusakan pecah kaca depan, selang rem pecah, pintu sebelah kanan penyok dan lampu depan pecah, di samping itu perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ meninggal dunia di RSUD Jend. A. Yani Metro, dan saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH mengalami luka berat;
- Bahwa Terdakwa ketika mendahului kendaraan Truk yang ketiga kalinya hingga akhirnya menabrak kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU, dalam keadaan mengantuk sehingga Terdakwa tidak konsentrasi dan tidak menyadari bahwa ada kendaraan Bus yang berjalan dari arah yang berlawanan.
- Terhadap Korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat selama 6 jam di RSUD Jend. A. YANI Metro sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 050/371.B/LL.3.04/2018 yang ditandatangani oleh dr. MAULAN SAPUTRA.

-----**Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMIJ** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera KM 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena**



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang dengan korban luka berat. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 04.40 wib ketika terdakwa sedang tidur di mobil Minibus Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ, Terdakwa dibangunkan oleh pengurus travel dan menawarkan penumpang kepada Terdakwa, saat itu jumlah penumpang ada 11 (sebelas) orang yang minta diantarkan ke Lampung Utara, setelah bernegosiasi akhirnya disetujui ongkos sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa berangkat dari Bakauheni menuju Lampung Utara, didalam mobil tersebut yang berada di kursi penumpang depan adalah saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH yang duduk di samping Terdakwa dan korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ (Alm) duduk di dekat pintu, selama perjalanan Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika berada di Jalan Lintas Sumatera KM 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa menyalip/mendahului kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mendahului kendaraan Truk Fuso yang kedua dan berhasil dan kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian Terdakwa kembali mencoba mendahului kendaraan Truk Fuso yang berada didepannya akan tetapi saat Terdakwa hendak mendahului, tiba-tiba ada Kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan Terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwapun menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam.
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU mengalami kerusakan pecah kaca depan, selang rem pecah, pintu sebelah kanan penyok dan lampu depan pecah, di samping itu perbuatan Terdakwa menyebabkan Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ meninggal dunia di RSUD Jend. A. Yani Metro, dan saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH mengalami luka berat.
- Bahwa terdakwa ketika mendahului kendaraan Truk yang ketiga kalinya hingga akhirnya menabrak kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU, dalam keadaan mengantuk sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan tidak menyadari bahwa ada kendaraan Bus yang berjalan dari arah yang berlawanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat VISUM ET REPERTUM No : 370/6563/VII.02/4.13/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI terhadap korban AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA usia 39 Tahun, dengan Kesimpulan :

Ditemukan warna biru kehitaman pada daerah mata kiri, luka terbuka pada dagu sisi kanan, luka lecet pada lutut kiri serta pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Urethrografi ditemukan patah bagian atas dan bawah tulang kemaluan kanan dan tampak pergeseran tulang paha bagian atas kearah kandung kencing.

----- **Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.** -----

DAN

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMIJ** pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan, telah melakukan tindak pidana **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 04.40 wib ketika terdakwa sedang tidur di mobil Minibus Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ, terdakwa dibangunkan oleh pengurus travel dan menawarkan penumpang kepada terdakwa, saat itu jumlah penumpang ada 11 (sebelas) orang yang minta diantarkan ke Lampung Utara, setelah bernegosiasi akhirnya disetujui ongkos sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bakauheni menuju Lampung Utara, didalam mobil tersebut yang berada di kursi penumpang depan adalah saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH yang duduk di samping terdakwa dan korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ (Alm) duduk di dekat pintu, selama perjalanan terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan

Halaman 6 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika berada di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran terdakwa menyalip/ mendahului kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mendahului kendaraan Truk Fuso yang kedua dan berhasil dan kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian terdakwa kembali mencoba mendahului kendaraan Truk Fuso yang berada didepannya akan tetapi saat terdakwa hendak mendahului, tiba-tiba ada Kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai terdakupun menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU mengalami kerusakan pecah kaca depan, selang rem pecah, pntu sebelah kanan penyok dan lampu depan pecah, di samping itu perbuatan terdakwa menyebabkan Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ meninggal dunia di RSUD Jend. A. Yani Metro, dan saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH mengalami luka berat.
- Bahwa terdakwa ketika mendahului kendaraan Truk yang ketiga kalinya hingga akhirnya menabrak kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU, dalam keadaan mengantuk sehingga terdakwa tidak konsentrasi dan tidak menyadari bahwa ada kendaraan Bus yang berjalan dari arah yang berlawanan.

----- Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi DIAN Bin AYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

Halaman 7 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut sebelumnya saksi mengemudikan kendaraan Bus PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU membara rombongan karyawan humas dari Lampung Tengah menuju arah Bandar Lampung, kemudian pada saat sampai di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran (didepan RM Pucuk Daun) saksi melihat dari arah yang berlawanan ada sebuah kendaraan mobil Daihatsu Luxio No. POL 2070 AJ masuk ke jalur sebelah kiri dan kemudian mendahului lagi truk kedua yang berada didepannya, kemudian mobil tersebut masuk lagi ke jalur sebelah kiri karena ada kendaraan truk fuso didepannya, akan tetapi saat kendaraan bus yang saksi kemudiakan sudah sejajar dengan kepala kendaraan fuso tiba-tiba mobil Daihatsu Luxio tersebut tiba-tiba keluar dari belakang truk fuso tersebut dengan maksud untuk mendahului dan akhirnya menabrak bagian depan sebelah kanan kendaraan Bus PUSPA LESTARI yang saksi kendarai.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kendaraan Bus PUSPA LESTARI mengalami kerusakan pecah kaca depan, selang rem pecah, pintu sebelah kanan penyok dan lampu depan pecah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FIRMANSYAH Bin IRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa saksi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.

Halaman 8 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekira pukul 08.25 wib saksi sedang piket jaga di RM. PUCUK DAUN sambil berjalan hendak duduk di pinggir jalan raya, saat itu tiba-tiba saksi melihat kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ posisi berada dibelakang Dump Truk yang mengerem, kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Luxio tersebut menyalip Dump truk yang berada didepannya dan pada saat bersamaan datang sebuah Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU dari arah yang berlawanan berjalan pelan dan memberi lampu isyarat konvoi dan saat itu bus sedikit membuang ke kiri karena jarang yang sudah sangat dekat, selanjutnya terjadi tabrakan antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU, kemudian saksi langsung pergi ke tempat kecelakaan dan menolong korban yang terjepit dan kemudian mengatur lalu lintas.
- Bahwa atas kejadian tersebut penumpang kendaraan mobil Daihatsu Luxio banyak yang mengalami luka-luka dan sepengetahuan saksi 1 (satu) orang meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI Als BAWEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:.

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU.
- Bahwa saksi adalah penumpang dari kendaraan roda empat Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa.



- Bahwa saat kejadian kecelakaan saksi sedang tidur dan saat itu posisi saksi duduk didepan disamping pengemudi, dan disamping saksi ada anak saksi Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ yang meninggal dunia di RS Ahmad Yani Metro.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami pinggul sebelah kiri patah dan saat ini masih dalam proses penyembuhan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AMBAR RINI Binti RIYADI Als BAWEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: _

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU.
- Bahwa saksi adalah penumpang dari kendaraan Roda Empat Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH mengalami pinggul sebelah kiri patah dan saat ini masih dalam proses penyembuhan dan Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ yang meninggal dunia di RS Ahmad Yani Metro.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara pihak saksi dengan pihak terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat meringankannya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMUJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara kendaraan R4 Minibus Daihatsu Luxio No. Pol BE 2070 AJ yang saksi kemudikan dengan kendaraan R6 Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekira pukul 04.40 wib ketika terdakwa sedang tidur di mobil Minibus Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ, terdakwa dibangunkan oleh pengurus travel dan menawarkan penumpang kepada terdakwa, saat itu jumlah penumpang ada 11 (sebelas) orang yang minta diantarkan ke Lampung Utara, setelah bernegosiasi akhirnya disetujui ongkos sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bakauheni menuju Lampung Utara, didalam mobil tersebut yang berada di kursi penumpang depan adalah saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH yang duduk di samping terdakwa dan korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ (Alm) duduk di dekat pintu, selama perjalanan terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika berada di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran terdakwa menyalip/ mendahului kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian terdakwa kembali mendahului kendaraan Truk Fuso yang kedua dan berhasil dan kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian terdakwa kembali mencoba mendahului kendaraan Truk Fuso yang berada didepannya akan tetapi saat terdakwa hendak mendahului, tiba-tiba ada Kendaraan Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan terdakwa tidak dapat menghindar lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai terdakwapun menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ;
- 1 (satu) lembar STNK Asli An. B. SIHOTANG;

Halaman 11 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Bus Mecedez Benz Puspa Jaya warna Hijau No. Pol BE 2784 CU;

- 1 (satu) lembar STNK Asli An. IR KETUT PASEK MBA;
dimana barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal September 2018 sekira pukul 08.30 wib di jalan lintas Sumatera Desa Masgar Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu sekira pukul 04.40 wib ketika terdakwa sedang tidur di mobil Minibus Daihatsu Luxio warna putih No. Pol BE 2070 AJ, terdakwa dibangunkan oleh pengurus travel dan menawarkan penumpang kepada terdakwa, saat itu jumlah penumpang ada 11 (sebelas) orang yang minta diantarkan ke Lampung Utara, setelah bernegosiasi akhirnya disetujui ongkos sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 05.00 wib terdakwa berangkat dari Bakauheni menuju Lampung Utara, didalam mobil tersebut yang berada di kursi penumpang depan adalah saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI ALSI BAWEH yang duduk di samping terdakwa dan korban HAUZAN YASKUR AL SIROJ (Alm) duduk di dekat pintu, selama perjalanan terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekira pukul 08.30 wib ketika berada di Jalan Lintas Sumatera Km 43 didepan RM. PUCUK DAUN Desa Masgar Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran terdakwa menyalip/ mendahului kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mendahului kendaraan Truk Fuso yang kedua dan berhasil dan kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian Terdakwa kembali mencoba mendahului kendaraan Truk Fuso yang berada didepannya akan tetapi saat Terdakwa hendak mendahului, tiba-tiba ada Kendaraan Bus Mecedez Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan, dan Terdakwa tidak dapat

Halaman 12 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindar lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai Terdakwapun menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz Po. PUSPA LESTARI No. Pol BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam;

- Bahwa benar akibat dari tabrakan antara kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU dimana salah seorang penumpang Bus tersebut yang bernama HAUZAN YASKUR AL SIROJ yang duduk di dekat pintu dinyatakan telah meninggal dunia setelah dirawat selama 6 (enam) jam di RSUD di Jalan Jendral Ahmad Yani Metro berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 050/371.B/LL.3.04/2018 yang di tandatangani oleh dr. MAULAN SAPUTRA;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ menabrak 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi 2784 CU dimana salah seorang penumpang dari Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI yang bernama Saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI Als BAWEH mengalami luka berat hal ini juga dikuatkan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 370/6563/VII.02/4.13/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. LAISA MULIATI dengan kesimpulan Ditemukan warna biru kehitaman pada daerah mata kiri, luka terbuka pada dagu sisi kanan, luka lecet pada lutut kiri serta pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Urethrografi ditemukan patah bagian atas dan bawah tulang kemaluan kanan dan tampak pergeseran tulang paha bagian atas kearah kandung kencing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Halaman 13 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama RANDI Bin TOTONG TARMJI selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ adalah Terdakwa RANDI Bin TOTONG TARMIJi dimana selama perjalanan Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekitar jam 08.30 Wib ketika berada di jalan Lintas Sumatera Km 43 tepatnya di depan rumah Makan Pucuk Daun desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa menyalip kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mendahului Truk Fuso yang kedua dan berhasil kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian Terdakwa kembali mencoba mendahului Truk Fuso yang ketiga akan tetapi saat Terdakwa hendak mendahului tiba-tiba ada kendaraan Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan dan Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majaelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ tidak berhati-hati dan Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70-80 km/jam sehingga pada saat Terdakwa hendak mendahului Truk Fuso yang ketiga Terdakwa tidak bisa lagi mengontrol dan kaget karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan tiba-tiba ada kendaraan Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan dan Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Megakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa akibat dari tabrakan antara kendaraan yang di kendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUPSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU dimana salah seorang penumpang Bus tersebut yang bernama HAUZAN YASKUR AL SIROJ yang duduk di dekat pintu dinyatakan telah meninggal dunia setelah dirawat selama 6 (enam) jam di RSUD di Jalan Jendral Ahmad Yani Metro berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 050/371.B/LL.3.04/2018 yang di tandatangani oleh dr. MAULAN SAPUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama RANDI Bin TOTONG TARMIJi selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa yang mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ adalah Terdakwa RANDI Bin TOTONG TARMIJi dimana selama perjalanan Terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan rata-rata 70-80 Km/jam, kemudian sekitar jam 08.30 Wib ketika berada di jalan Lintas Sumatera Km 43 tepatnya di depan rumah Makan Pucuk Daun desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran Terdakwa menyalip kendaraan Truk Fuso dan kembali ke jalur sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali mendahului Truk Fuso yang kedua dan berhasil kembali masuk ke jalur kiri, lalu kemudian Terdakwa kembali mencoba mendahului Truk Fuso yang ketiga akan tetapi saat Terdakwa hendak mendahului tiba-tiba ada kendaraan Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan dan Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit kendaraan minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ tidak berhati-hati dan Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 70-80 km/jam sehingga pada saat Terdakwa hendak mendahului Truk Fuso yang ketiga Terdakwa tidak bisa lagi mengontrol dan kaget karena Terdakwa dalam kondisi mengantuk dan dengan tiba-tiba ada kendaraan Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU yang berjalan dari arah yang berlawanan dan Terdakwa tidak dapat menghindari lagi dan akhirnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian depan sebelah kiri Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU tersebut dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Luka Berat;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk dipersidangan menerangkan bahwa akibat dari kecelakaan antara kendaraan yang dikendarai oleh

Halaman 18 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ menabrak 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi 2784 CU dimana salah seorang penumpang dari Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI yang bernama Saksi AGUNG PARAMA SATIA PRASAJA Bin RIYADI Als BAWEH mengalami luka berat hal ini juga dikuatkan berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 370/6563/VII.02/4.13/XI/2018 tanggal 7 November 2018 yang ditanda tangani oleh dr. LAISA MULIATI dengan kesimpulan Ditemukan warna biru kehitaman pada daerah mata kiri, luka terbuka pada dagu sisi kanan, luka lecet pada lutut kiri serta pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan Urethrografi ditemukan patah bagian atas dan bawah tulang kemaluan kanan dan tampak pergeseran tulang paha bagian atas ke arah kantung kencing;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Korban Luka Berat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang Karena Kelalaiannya Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau barang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan ketiga ini sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 pada dakwaan kedua telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan ketiga ini;

Ad. 4. Unsur Dengan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat Vide Penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan antara kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil minibus Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ menabrak 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi 2784 CU, bahwa beberapa penumpang bus tersebut termasuk dengan sopir bus mengalami luka ringan dan luka lebam. Selain itu juga Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi 2784 CU mengalami kerusakan pecah kaca depan, selang rem pecah, pintu sebelah kanan penyok dan lampu depan pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas DAN Angkutan Jalan DAN Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Kendaraan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai status penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan Penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus diperhitungkan dan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pemidanaan kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini dihukum pula dengan pidana denda yang diatur secara imperatif, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya denda dan pidana kurungan sebagai penggantinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan menurut Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP menilai cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ, 1 (satu) lembar STNK asli atas nama B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIHOTANG, 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi BE 2784 CU dan 1 (satu) lembar STNK asli atas nama IR. KETUT PASEK MBA, yang mana status dan penempatan barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. HAUZAN YASKUR AL SIROJ meninggal dunia di RSUD Jendral Ahmad Yani Metro dan Saksi korban AGUNG PARAMA SATIA Bin RIYADI ALSI BAWEH mengalami luka berat dan kerusakan pada Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor polisi 2784 CU;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan para saksi korban beserta Keluarga saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas DAN Angkutan Jalan DAN Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 22 dari 24 halaman **PUTUSAN Nomor 26/Pid.Sus/2019/PN Gdt**



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI Bin TOTONG TARMJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor Telah Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat, Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan roda empat Daihatsu Luxio warna putih dengan nomor polisi BE 2070 AJ;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama B. SIHOTANG;
 - 1 (satu) unit Bus Mercedes Benz PO PUSPA LESTARI dengan nomor pilisi BE 2784 CU;
 - 1 (satu) lembar STNK asli atas nama IR. KETUT PASEK, MBA,**Dikembalikan kepada Pemiliknya dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Selasa, tanggal 2 April 2019** oleh **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIO DESTRAO, S.H., M.H. dan VITA DELIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh **BANGGA PRAHARA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SURYANTI, S.H., M.H